

**SALINAN**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BREBES NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK  
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, perlu dilakukan melalui pembangunan kegiatan usaha yang maju sebagai penggerak ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam industri perbankan dalam rangka meningkatkan peran serta dan kontribusi dalam pembangunan daerah, perlu upaya peningkatan ketahanan dan daya saing melalui optimalisasi kualitas pelayanan, tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), penguatan permodalan dengan perubahan nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi PT BPR BANK BREBES (Perseroda);
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,

maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang  
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat  
Bank Brebes sudah



- tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN  
RAKYAT BANK BREBES.**



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut PT BPR BANK BREBES (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Direksi adalah Direksi PT BPR BANK BREBES (Perseroda).
9. Pegawai adalah Pegawai PT BPR BANK BREBES (Perseroda).
10. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
11. Dividen adalah bagian dari laba bersih Perseroda

yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu.



BAB IV  
KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha PT BPR BANK BREBES (Perseroda) meliputi:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
  - b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
  - d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
  - e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT BPR BANK BREBES (Perseroda) dapat membentuk anak cabang perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
JANGKA WAKTU BERDIRI  
PERUSAHAAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 5

PT BPR BANK BREBES (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

## Pasal 6

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR BANK BREBES (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdirinya;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tatacara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
  - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
  - n. ketentuanlainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI MODAL

### Bagian Kesatu

### Sumber Modal

## Pasal 7

- (1) Modal PT BPR BANK BREBES (Perseroda) bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan/atau
  - d. sumber modal lainnya.



- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
  - a. Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan Bank atau Non Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Modal Dasar

### Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT BPR BANK BREBES (Perseroda) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan dalam hal ada perubahan modal dasar ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (3) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII  
ORGAN PT BPR BANK BREBES (PERSERODA)  
Bagian  
Kesatu  
Umum

Pasal 9

Organ PT BPR BANK BREBES (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 10

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR BANK BREBES (Perseroda).
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Komisaris paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri atas seorang Komisaris Utama dan Anggota Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT BPR BANK BREBES (Perseroda) kepada Bupati.
- (4) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Seleksi administratif;
  - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
  - c. Wawancara akhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggungjawab Komisaris

## Pasal 12

Komisaris mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan PT BPR BANK BREBES (Perseroda); dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan PT BPR BANK BREBES (Perseroda).

## Pasal 13

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT BPR BANK BREBES (Perseroda).
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

- a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan; dan
- b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

- (3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada RUPS.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Komisaris mempunyai fungsi:

- a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT BPR BANK BREBES (Perseroda); dan
- b. pengawasan terhadap pengembangan PT BPR BANK BREBES (Perseroda).

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Komisaris mempunyai wewenang:

- a. membahas Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BPR BANK BREBES (Perseroda);
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT BPR BANK BREBES (Perseroda);
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS; dan
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

## Pasal 16

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.
- (3) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

## Paragraf 3

### Penghasilan dan Penghargaan Komisaris

## Pasal 17

Komisaris karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

## Pasal 18

Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Anggota dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

## Paragraf 4

### Pemberhentian Komisaris

## Pasal 19

- (1) Komisaris berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu; atau
  - d. masa jabatannya berakhir.
- (2) Komisaris dapat diberhentikan karena:
  - a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR BANK BREBES (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;

- b. melakukan tindakan tercela;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
  - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - e. melanggar pakta integritas;
  - f. usulan Pemegang Saham; dan
  - g. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Direksi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 20

- (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 2 (dua) orang yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
- a. seleksi administratif;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Tugas, Fungsi, dan Tanggungjawab  
Direksi Pasal 21

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR BANK BREBES (Perseroda).

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PT BPR BANK BREBES (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT BPR BANK BREBES (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS; dan
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham.

Pasal 23

- (1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. mengurus dan mengelola kekayaan PT BPR BANK BREBES (Perseroda);
  - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT BPR BANK BREBES (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - c. menetapkan tata tertib PT BPR BANK BREBES (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mewakili PT BPR BANK BREBES (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes (Perseroda);



- e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BANK BREBES (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BANK BREBES (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama PT BPR BANK BREBES (Perseroda).
- (2) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.

### Paragraf 3

#### Penghasilan dan Penghargaan Direksi

#### Pasal 24

- (1) Direksi karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak:
- a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pemberhentian  
Direksi Pasal 26

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir;
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu; atau
  - d. mengundurkan diri.

- (2) Direksi dapat diberhentikan karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT BPR BANK BREBES (Perseroda), negara, dan/ atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - e. tidak lagi mernenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/ atau tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT BPR BANK BREBES (Perseroda).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN PT BPR BANK BREBES (Perseroda)

#### Pasal 27

- (1) Pegawai PT BPR BANK BREBES (Perseroda) adalah pekerja PT BPR BANK BREBES (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT BPR BANK BREBES (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR BANK BREBES (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.
- (4) Penghasilan pegawai dan PT BPR BANK BREBES (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;

- b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pegawai mendapat jasa penghargaan.
- (6) Pemberian Penghasilan dan Jasa Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT BPR BANK BREBES (Perseroda).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan jasa penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

PT BPR BANK BREBES (Perseroda) dapat mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR BANK BREBES (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 30

Pegawai PT BPR BANK BREBES (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

#### Pasal 31

Direksi dan Pegawai PT BPR BANK BREBES (Perseroda) dapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja (DPPK) atau dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sesuai dengan kemampuan perusahaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENGGUNAAN LABA PT BPR BANK BREBES (Perseroda)**

**Pasal 32**

- (1) Penggunaan laba PT BPR BANK BREBES (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Laba bersih PT BPR BANK BREBES (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:
  - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen) terdiri atas:
    1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
    2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
  - c. tanggung jawab social dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk Daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PT BPR**  
**BANK**  
**BREBES (Perseroda)**

**Pasal 33**

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya



menimbulkan kerugian bagi PT BPR BANK BREBES (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 34

Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang didelegasikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR BANK BREBES (Perseroda); dan
- c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 35

Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR BANK BREBES (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 36

Pelaksanaan pengawasan PT BPR BANK BREBES (Perseroda) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB XII  
KERJA SAMA

Pasal 37

- (1) PT BPR BANK BREBES (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) Pembubaran PT BPR BANK BREBES (Perseroda) terjadi karena:
  - a. Keputusan RUPS; dan
  - b. Penetapan pengadilan
- (2) Pembubaran PT BPR BANK BREBES (Perseroda) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Bank Perkreditan Rakyat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dibaca dan dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat.
- (2) Penyesuaian nama dan badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Bank Brebes menjadi PT BPR

- BANK BREBES (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah Ini diundangkan.
- (3) Penyesuaian nama dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.
  - (4) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka PT BPR BANK BREBES (Perseroda) tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, komisaris, Direksi, dan karyawan PT BPR BANK BREBES (Perseroda) masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT BPR BANK BREBES (Perseroda) oleh Kementerian yang berwenang.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Brebes Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 41

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peratur Daerah ini diundangkan.

### Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes,  
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 6 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES  
NOMOR 7 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si  
Pembina Tk. I – IV/b  
NIP. 19700808 199703 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI  
JAWA TENGAH: (7-176/2024)



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BREBES NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK  
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.

Kabupaten Brebes memiliki peluang dalam pengembangan ekonomi di bidang industri. Peluang ini ditindaklanjuti dengan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah PT BPR BANK BREBES (Perseroda). Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum pendirian yang meliputi pengaturan terkait kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, organ, modal, laba, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, dan pembubaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.



Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.